



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 5 Tahun 2017 170 / 2228/10 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Nomor 6 Tahun 2017 170/ 2229/10 tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara tanggal 27 Oktober 2017, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Klaten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 96);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 156);

Dengan Persetujuan Bersama

BUPATI KLATEN

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
KLATEN TAHUN ANGGARAN 2018.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.512.253.142.500,00
b. Belanja Daerah	Rp. <u>2.656.503.142.500,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (144.250.000.000,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 155.250.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp. 11.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. <u>144.250.000.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. 354.566.542.500,00   |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp. 1.679.025.419.000,00 |
| c. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 478.661.181.000,00   |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Pajak Daerah                                      | Rp. 100.232.189.000,00 |
| b. Retribusi Daerah                                  | Rp. 14.797.502.000,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. 9.827.999.000,00   |
| d. Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | Rp. 229.708.852.500,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a. Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/<br>Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. 46.839.153.000,00    |
| b. Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum                           | Rp. 1.237.967.327.000,00 |
| c. Dana Transfer Khusus   | Rp. 394.218.939.000,00   |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| a. Hibah                          | Rp. 4.580.000.000,00   |
| b. Dana Darurat                   | Rp. 0,00               |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi | Rp. 152.560.887.000,00 |

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	0,00
e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	0,00
f. Dana Desa	Rp.	321.520.294.000,00

#### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung	Rp.	1.846.597.441.500,00
b. Belanja langsung	Rp.	809.905.701.000,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	Rp.	1.161.909.785.500,00
b. Belanja Bunga	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah	Rp.	55.987.450.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.485.200.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp.	11.395.502.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	611.819.504.000,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	Rp.	77.712.564.564,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	414.653.337.665,00
c. Belanja Modal	Rp.	317.539.798.771,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp.	155.250.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	11.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	Rp.	155.250.000.000,00
b. Pencairan dana cadangan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah	Rp.	0,00

+



yang dipisahkan

d. Penerimaan pinjaman daerah	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp	0,00
f. Penerimaan piutang daerah	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp	8.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	Rp	3.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0,00
e. Pembayaran Hutang Belanja	Rp.	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program dan kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- f. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### Pasal 6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 merupakan landasan operasional kegiatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2018

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadinya secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 18 Desember 2017



BUPATI KLATEN,

*Sri Mulyani*  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 18 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

*Jaka Sawaldi*  
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 27  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : 19/2017